



LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK BIDANG KEOLAHRAGAAN
KOMISI X DPR RI
DALAM RANGKA UJI PUBLIK RUU PERUBAHAN TENTANG UU SKN
KE PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2021-2022
Tanggal 10 – 12 Desember 2021

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Pasal 20, 20A, 21, dan 23 UUD Negara RI Tahun 1945.
2. UU Nomor 3 Tahun 2005 Sistem Keolahragaan Nasional
3. Pasal 69 ayat (1) huruf c, Pasal 70 ayat (3), Pasal 72 huruf d, Pasal 96 ayat (3) huruf a dan d, dan Pasal 96 ayat (4) huruf f UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
4. PP Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.
5. PP Nomor 7 Tahun 2020 tentang Revisi PP No. 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga
6. PP Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan.
7. Perpres Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional.
8. Pasal 4 ayat (1) huruf c, Pasal 5 ayat (3), Pasal 7 huruf d, Pasal 58 ayat (3) huruf a dan d, Pasal 58 ayat (4) huruf f, Pasal 59 ayat (3) huruf f Peraturan DPR RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.
9. Keputusan Rapat Intern Komisi X DPR RI tanggal 2 November 2021

B. Maksud dan Tujuan

Dalam rangka pembahasan RUU Perubahan tentang UU SKN di Komisi X DPR RI, maka maksud dan tujuan Uji Publik RUU Perubahan tentang UU SKN ini adalah mendapatkan masukan dan pandangan dari masyarakat dan akademisi, khususnya para pemangku kepentingan olahraga mengenai isu krusial yang masih belum ada kesepakatan dalam proses pembahasan

C. Tim Kunjungan Kerja

Tim kunjungan kerja Uji Publik RUU Perubahan tentang UU SKN Komisi X DPR RI ke Provinsi NTB dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti, S.S, M.M. didampingi oleh pejabat Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, Dr. Raden Isnanta, M.Pd, selaku Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga Kemenpora RI dan Dr. Samsudin, M.Pd, Staf Ahli Bidang Hukum serta Pakar Olahraga Universitas Negeri Surabaya Prof. Hari Setiyono. Tim kunjungan kerja didampingi juga oleh Sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi X DPR RI serta wartawan Sekretariat Jenderal DPR RI.

D. KEGIATAN

Melakukan pertemuan dengan:

1. Rektor Universitas Pendidikan Mandalika.

2. Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Masyarakat (FIKKM) Universitas Pendidikan Mandalika.
3. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Mandalika.
4. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Mataram.
6. Ketua KONI Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Ketua KONI Kota Mataram.
8. Pengurus Cabang Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat.
9. Pengurus Cabang Olahraga Kota Mataram.
10. Sekolah Olahraga di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
11. Atlet dan Pelaku Industri Kreatif Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat.
12. Pemangku kepentingan Olahraga lainnya.
13. Pimpinan Media di Nusa Tenggara Barat.

II. ISI LAPORAN

Pandangan dan Masukan Pemangku Kepentingan Olahraga Provinsi Provinsi Nusa Tenggara Barat

1. Kelembagaan KONI-KOI

- a. Ketua Yayasan YPIM menyampaikan perlu membangun persepsi yang antara KONI dan KOI dalam pembagian peran pembinaan olahraga. Selanjutnya mengusulkan KOI fokus pada pembinaan 14 Cabor prioritas Olimpiade, sedangkan KONI melakukan pembinaan keseluruhan Cabor
- b. Perwakilan KONI NTB menolak penggabungan KONI dan KOI. Namun pemisahan KONI dan KOI harus menekankan pemisahan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

2. Dana Langsung Ke Cabor

- a. Ketua Yayasan YPIM meminta agar mempertimbangkan kembali usulan dana langsung ke Cabor, karena berkonsekwensi pidana jika pelaporan pertanggung jawaban anggaran bermasalah. Menyarankan dana melalui KONI ke Cabor
- b. Perwakilan KONI NTB menyetujui kebijakan distribusi dana langsung ke Cabor melalui Dispora daerah dengan ketentuan pengawasan yang lebih ketat.
- c. Perwakilan KONI Kota Mataram menyetujui distribusi dana pembinaan olahraga langsung ke Cabor tetapi pengelolaan dan pertanggung jawabannya perlu diperhatikan.

3. Desain Besar Olahraga Nasional (DBON)

- a. Ketua Yayasan YPIM menyetujui konsep 14 Cabor prioritas dalam DBON dan mendorong DBON diperkuat masuk dalam RUU SKN
- b. Perwakilan KONI NTB menyetujui keberadaan DBON tapi perlu memperhatikan keberadaan semua Cabor, tidak terbatas 14 Cabor prioritas karena potensi daerah yang berbeda
- c. Pengamat/Akademisi olahraga Wawan Warta Candra mendorong agar DBON tidak hanya mengatur olahraga prestasi, tapi juga perlu memperhatikan aspek keberadaan kebugaran masyarakat khususnya untuk pelajar-siswa, yang diatur dalam kurikulum. Wawan Warta Candra

juga mengusulkan kepada Pemerintah merevitalisasi keberadaan Sekolah Khusus Olahraga (SKO) di daerah

4. Anggaran Olahraga

Ketua Yayasan YPIM menyetujui adanya inisiatif *mandatory spending* untuk anggaran pembinaan olahraga bersifat tetap, agar anggaran olahraga di daerah tidak lagi dipengaruhi sikap politik Kepala Daerah

5. Lain – Lain

- a. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Olahraga Dispora Provinsi NTB mengeluhkan minimnya dukungan sarana prasarana pendukung olahraga karena keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh pemerintahan daerah di Provinsi NTB.
- b. Perwakilan PSSI NTB Mengharapkan RUU SKN mampu menyelesaikan persoalan kedudukan *lex sportiva* terhadap hukum nasional.

Tanggapan dan Pandangan Kemenpora RI, Kemenkeu RI dan Komisi X DPR RI

Dari beberapa pandangan dan masukan yang disampaikan oleh para pemangku kepentingan olahraga di Provinsi Sulawesi Selatan, terdapat beberapa tanggapan singkat yang disampaikan oleh tim Pemerintah dan tim Komisi X DPR RI, antara lain:

1. Deputi III Bidang Pembudayaan Olahraga Kemenpora RI menyampaikan dalam perjalanan waktu, kelembagaan KONI dan KOI sudah sering terjadi penggabungan dan pemisahan, dan kedua opsi tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk saat ini, pandangan pemerintah tetap ingin memisah KONI dan KOI, karena kebutuhan pembinaan yang lebih fokus dan membutuhkan banyak pihak untuk turut membantu. Di samping itu, saat ini era bentuk dan orientasi organisasi olahraga internasional sudah berubah yang menekankan pada profesionalisme, dan spesialisasi pembedaan. Adapun terkait anggaran olahraga, Deputi III Bidang Pembudayaan Olahraga Kemenpora RI menyampaikan Konsep Dana Perwalian sudah diperkenalkan dalam Rancangan Perubahan UU SKN sebagai pengganti *mandatory spending*.
2. Kemenkeu RI menekankan bahwa ke depan anggaran pembinaan olahraga yang terdapat dalam APBN dan APBD hanya bersifat stimulant. Adapun Konsep Dana Perwalian untuk pembiayaan olahraga dalam APBN akan ditetapkan melalui Perpres sebagai aturan turunan UU SKN yang sedang disusun.
3. Tim kunjungan kerja Komisi X DPR-RI menyampaikan tanggapan dengan mengapresiasi berbagai masukan yang disampaikan oleh para pemangku kepentingan olahraga di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pandangan dan masukan yang disampaikan akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan lebih lanjut mengenai revisi UU SKN bersama pemerintah.

III. KESIMPULAN

Dari deskripsi di atas, tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI dapat merumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Mengenai kelembagaan KONI dan KOI, Ketua Yayasan YPIM menyampaikan perlu membangun persepsi yang antara KONI dan KOI

- dalam pembagian peran pembinaan olahraga. Selanjutnya mengusulkan KOI fokus pada pembinaan 14 Cabor prioritas Olimpiade, sedangkan KONI melakukan pembinaan keseluruhan Cabor. Adapun perwakilan KONI NTB menolak penggabungan KONI dan KOI. Namun pemisahan KONI dan KOI harus menekankan pemisahan tugas dan tanggung jawab masing-masing.
2. Mengenai anggaran langsung ke Cabor, pemangku olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat seperti KONI NTB dan KONI Kota Mataram menyetujui penyaluran dana pembinaan olahraga langsung ke Cabor tidak melalui KONI, dengan catatan menguatkan pengawasan penggunaan dan pertanggung jawabannya secara ketat. Namun Ketua Yayasan YPIM meminta agar mempertimbangkan kembali usulan dana langsung ke Cabor, karena berkonsekuensi pidana jika pelaporan pertanggung jawaban anggaran bermasalah. Menyarankan dana melalui KONI ke Cabor
 3. Mengenai alokasi anggaran khusus untuk bidang olahraga dalam RUU SKN, melalui Ketua Yayasan YPIM menyetujui adanya inisiatif *mandatory spending* untuk anggaran pembinaan olahraga bersifat tetap, agar anggaran olahraga di daerah tidak lagi dipengaruhi sikap politik Kepala Daerah.
 4. Mengenai DBON, pemangku olahraga peserta Uji Publik RUU SKN di UNDIKMA secara umum menyetujui adanya Konsep 14 Cabor Prioritas yang terdapat dalam DBON dengan beberapa masukan di antaranya, (1) mendorong DBON diperkuat masuk dalam RUU SKN, (2) memperluas cakupan Cabor prioritas dalam DBON, tidak terbatas 14 Cabor prioritas karena potensi daerah yang berbeda, dan (3) DBON tidak hanya mengatur olahraga prestasi, tapi juga perlu memperhatikan jenis olahraga lain, khususnya olahraga masyarakat yang berorientasi kebugaran.
 5. Masukan lain, pemangku olahraga di Provinsi NTB mendorong agar kurikulum pendidikan di sekolah memperkuat pembelajaran olahraga melalui revisi kurikulum agar indeks kebugaran siswa meningkat, dan juga mendorong kepada Pemerintah dan pemerintah daerah merevitalisasi keberadaan Sekolah Khusus Olahraga (SKO) di daerah.

IV. REKOMENDASI

Panja RUU Perubahan Tentang UU SKN dan Pemerintah, perlu mempertimbangkan masukan/usulan dari para pemangku kepentingan Olahraga di Provinsi Nusa Tenggara barat sebagaimana kesimpulan Laporan Uji Publik ini, sebagai bahan pembahasan tingkat I RUU Perubahan Tentang UU SKN.

V. PENUTUP

Demikianlah laporan Tim Kunjungan Kerja Uji Publik RUU Perubahan Tentang UU SKN Komisi X DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 ke Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Jakarta, 13 Desember 2021

Ketua Tim,

Ttd.

Agustina Wilujeng Pramestuti, SS., MM
A- 185